



KEBIJAKAN TRANSAKSI EFEK BAGI ORANG DALAM
INSIDER TRADING POLICY

PT TBS ENERGI UTAMA TBK

BAB I PENDAHULUAN

A. PEMBUKAAN

PT TBS Energi Utama Tbk (“Perseroan” atau “TBS”) sebagai perusahaan publik di bawah Hukum Indonesia, Perseroan wajib melindungi hak-hak seluruh pemegang saham. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan Kebijakan Transaksi Efek Bagi Orang Dalam (“Kebijakan”) untuk mencegah terjadinya Insider Trading. Periode ini merupakan pembatasan Orang Dalam yang berada di dalam Perseroan, di mana mereka mengetahui Informasi Material yang belum dipublikasikan.

Secara lebih lanjut kebijakan ini dibuat sebagai dasar dan perlindungan pihak di dalam Perseroan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap tata kelola serta peraturan perundang-undangan khususnya terkait *insider trading*.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (**UUPM 8/1995**)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 78/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Transaksi Efek yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam (**POJK 78/2017**).

CHAPTER I INTRODUCTION

A. OPENING

PT TBS Energi Utama Tbk (“the Company” or “TBS”) as a public Company is obliged to protect the rights of all shareholders. One of practice to reach that is by implementing Insider Trading Policy (“Policy”) to prevent Insider Trading. This period is a limitation for Insiders within the Company, who are aware of Material Information that has not been published.

Furthermore this policy is made as a guideline as well as safeguard for all internal parties ensuring that no governance and/or prevailing rules and regulations are breached, in particular concerning insider trading.

B. LEGAL REFERENCES

1. Law Number 8 Year 1995 concerning the Capital Market (**Law 8/1995**)
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 78/POJK.04/2017 dated 21 December 2017 concerning Securities Transaction Not Prohibited for Insiders (**POJK 78/2017**).

BAB II ISI KETENTUAN

A. Definisi

1. **Afiliasi** adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara pihak dengan Pekerja, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama;
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **Perseroan** adalah PT TBS Energi Utama Tbk.
3. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun

CHAPTER II CONTENT

A. Definition

1. **Affiliates** are:
 - a. Family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;
 - b. The relationship between the Party and the employee, Director, or Commissioner of that party;
 - c. Relationship between 2 (two) companies where there are one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners;
 - d. The relationship between the company and a party, having direct or indirect control or being controlled by the company;
 - e. Relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or
 - f. The relationship between the company and the majority shareholders.
2. **The Company** is PT TBS Energi Utama Tbk.
3. **The Board of Directors** is an organ of the Company that is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Company, as well as

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

4. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. **Bursa** adalah Bursa Efek Indonesia.
6. **Informasi Orang Dalam** adalah informasi yang dimiliki oleh Orang Dalam dan belum diumumkan kepada masyarakat/ publik.
7. **Informasi Material** adalah fakta, data atau informasi terkait kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga saham dalam pasar dan/atau mempengaruhi keputusan investor, atau calon investor.
8. **Kebijakan** adalah Kebijakan Transaksi Efek Bagi Orang Dalam.
9. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan.
10. **Orang Dalam** adalah:
 - a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
 - b. Karyawan Perseroan; dan
 - c. Pihak lainnya yang dalam 6

representing the Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.

4. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
5. **Stock Exchange** is Indonesian Stock Exchange.
6. **Insider Information** refers to material information held by an Insider that is not yet available to the public.
7. **Material Information** is any important and relevant fact concerning events, incidents or data that may affect the price of a security in the market and/or that may influence decisions of investors, prospective investors.
8. **Policy** is the Insider Trading Policy.
9. **OJK** is Otoritas Jasa Keuangan/ Financial Services Authority.
10. **Insiders** are:
 - a. Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
 - b. Employee of the Company; and
 - c. Other party which within the



(enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

last 6 (six) months is no longer a party as defined in either a and b.

11. Periode Blackout adalah periode tertentu dimana Orang Dalam Perseroan yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang melakukan transaksi atas Saham Perseroan (jual/beli saham).

11. Blackout Period is certain period of time for the insider(s) being prohibited to enter into transaction on Company Shares (buying/selling shares).

12. Transaksi Saham adalah transaksi jual atau beli saham PT TBS Energi Utama Tbk melalui Bursa.

12. Shares Transaction is transaction of selling or purchasing shares of PT TBS Energi Utama Tbk through Stock Exchange.

C. PRINSIP DASAR PERIODE BLACKOUT

1. Selama Periode Blackout, Orang Dalam yang dengan cara apapun memiliki Informasi Orang Dalam dilarang untuk melakukan Transaksi Saham termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan pembelian atau penjualan;
 - b. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan Transaksi Saham dengan cara memberikan Informasi Orang Dalam yang dimiliki untuk keuntungan pribadinya;
 - c. memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek Perseroan atau atas efek perusahaan lain yang melakukan Transaksi dengan

C. BASIC PRINCIPLES ON BLACKOUT PERIOD

1. During the Blackout Period, the Insiders in whatsoever manner/means, possess an Insider Information, is prohibited to enter into Shares Transaction including but not limited:
 - a. buy or sell;
 - b. influencing any other party to enter into Shares Transaction by sharing his/her Insider Information, for the purpose of their sole interest; or
 - c. provide inside information to other parties whom, based on the insider's reasonable judgment, would use the inside information to buy or sell, securities issued by the Company or other company that has dealings with the Company (subject

Perseroan (dengan memperhatikan pengecualian berdasarkan POJK 78/2017).

2. Perusahaan memisahkan secara tegas informasi dan/atau data perusahaan yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik. Kebutuhan permintaan atas informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat rahasia wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Direksi Perseroan, sedangkan informasi dan/atau data Perseroan yang bersifat publik telah disajikan dalam situs web Perseroan sehingga dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.

D. PERIODE BLACKOUT

1. Periode Blackout Umum
Dilaksanakan 10 (sepuluh) hari kalender sebelum laporan keuangan Perseroan baik kuartalan, tengah tahunan, atau tahunan dirilis ke masyarakat. Periode Blackout Umum akan berakhir 1 (satu) hari setelah rilis laporan keuangan kepada masyarakat.
2. Periode Blackout Insidental
Dimulai pada saat informasi Orang Dalam terkait Aksi Korporasi dimiliki oleh Orang Dalam melalui cara dan media apapun hingga Informasi Material terkait Aksi Korporasi telah diumumkan kepada masyarakat melalui Bursa.

to applicable exemption under POJK 78/2017).

2. The Company clearly separates between confidential and public information and/or data of the Company. Request for confidential information and/or data is subject to the Board of Directors' approval, and for public information and/or data related to the Company are available in the Company's website for easy access by the party who may need it.

D. BLACKOUT PERIOD

1. Regular Blackout Period
10 (ten) days prior the release/announcement of Company's quarterly, half year and annual financial results. The Regular Blackout Period will be ended 1 (one) day after the financial statement has been released to public.
2. Incidental Period
Immediately after any Insider Information with regard to the Corporate Actions, in whatsoever manner/menas being possessed by the Insiders until the Material Information of such Corporate Actions has been made to public through the Securities Exchange.

Ini juga berlaku terhadap saham yang berasal dari program kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen atau program serupa lainnya yang disertai dengan transaksi terhadap saham dimaksud.

E. PENGECUALIAN TRANSAKSI SAHAM DALAM BLACKOUT PERIOD

Berdasarkan POJK 78/2017, transaksi saham yang tidak dilarang bagi Orang Dalam apabila:

1. Transaksi saham tersebut dilakukan antar Orang Dalam Perusahaan yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam yang sama dan dilaksanakan di luar Bursa.
2. Transaksi Saham dilakukan oleh Orang Dalam Perusahaan yang mempunyai Informasi Material Orang Dalam dengan pihak yang bukan Orang Dalam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dalam yang dimaksud telah terlebih dahulu memberikan seluruh Informasi Orang Dalam kepada pihak yang bukan Orang Dalam tersebut.
 - b. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Material Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud.

This also applies to shares from the Employee and/or Management Share Ownership program or other similar programs accompanied by transactions for the said Securities.

E. EXEMPTION ON TRADING DURING THE BLACKOUT PERIOD

Based on POJK 78/2017, shares transactions that are not prohibited for insiders including:

1. The Share Transaction is carried out between people within the same Company who have the same Insider Material Information and is carried out in outside the Stock Exchange.
2. Share Transaction are carried out by Insiders of the Company who have Insider Material Information with parties who are not Insiders with following conditions:
 - a. The Insiders have previously provided all Insider Material Information to non-Insiders.
 - b. The party who is not an Insiders does not use the Insider Material Information other than to conduct Share Transaction with the Insiders.

- c. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan Informasi Material tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud.
- d. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan Transaksi Saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak Informasi Material diperoleh, selain untuk melakukan Transaksi Saham dengan Orang Dalam dimaksud.

- c. The Party who is not an Insider makes a written statement to the Insiders who provides the information stating that the information to be received will be kept confidential and will not be used for any other purposes other than to conduct Share Transaction with the Insider.
- d. The party who is not an Insiders does not conduct Share Transaction within 6 (six) months from the date of obtaining the information, other than to conduct Share Transactions with the Insiders.

F. KEWAJIBAN PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM

Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib melakukan pelaporan atas Transaksi Saham serta perubahan kepemilikan saham Perseroan kepada Corporate Secretary, untuk kemudian dilaporkan kepada Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Transaksi Saham.

F. OBLIGATION FOR REPORTING SHARE TRANSACTIONS

Each members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company is required to report on Share Transaction and changes to the share ownership of the Company to the Corporate Secretary, to be reported to the Stock Exchange and the Financial Services Authority within 3 (three) calendar days since Share Transaction.

G. PROSEDUR PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM DAN PELAPORAN TRANSAKSI SAHAM DALAM PERIODE BLACKOUT

1. Bagi Orang Dalam yang berencana melakukan Transaksi Saham diwajibkan melapor ke *Corporate Secretary* dengan tembusan ke Divisi Sumber Daya Manusia, dengan mengisi formulir Rencana Transaksi Saham pada lampiran 1.
2. Pelaporan Rencana Transaksi Saham dilaksanakan selambat-lambatnya H-1.

Yang berwenang untuk melakukan interpretasi atas Kebijakan ini adalah Divisi Sumber Daya Manusia.

PENUTUP

1. Kebijakan ini dapat diamandemen dari waktu ke waktu sehubungan dengan peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan Transaksi Efek Bagi Orang Dalam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

G. PROCEDURES OF SHARES TRANSACTIONS REPORTING AND SHARES TRANSACTIONS REPORTING DURING THE BLACKOUT PERIOD

1. Insiders and Controllers who have plan to conduct Share Transaction are required to report it to Corporate Secretary with copy to Human Capital Division, by filling in Share Transaction Plan Form as stated in attachment 1.
2. The Reporting of share Transaction must be conducted at the latest one day before (H-1).

The authority to interpret this Policy is the Human Capital Division.

CLOSING

1. This policy may be amended from time to time subject to the prevailing regulations.
2. This Insider Trading Policy is effective as from the date of its stipulation.